

PPDB JENJANG PENDIDIKAN DASAR – PENCABUTAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 13, BD 2025/NO. 13, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur bahwa petunjuk teknis penerimaan murid baru ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, serta guna menyesuaikan pengaturan PPDB jenjang pendidikan dasar di daerah, ditetapkan pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman PPDB Jenjang Pendidikan Dasar. Peraturan ini menegaskan bahwa pengaturan teknis PPDB selanjutnya disusun dan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, sedangkan Perwali 57/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. UU 1/2023; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 17/2010 jo. PP 66/2010; PP 57/2021 jo. PP 4/2022; Permendikbudristek 16/2022; Permendikbudristek 48/2023; Permendikdasmen 3/2025; dan Perda Kota Depok 14/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : Pasal 1 mencabut Perwali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar dan menyatakannya tidak berlaku; Pasal 2 menetapkan mulai berlaku pada tanggal diundangkan serta perintah pengundangan dalam Berita Daerah Kota Depok.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok pada 5 Mei 2025; diundangkan di Depok pada 5 Mei 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 13.